



**P U T U S A N**

Nomor : 0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai  
**Penggugat;**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl, tanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**[3.1.1] Posita Penggugat**

1. Bahwa, pada tanggal 25 Nopember 1986 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah sepupu Penggugat

Hal 1 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bungo Tebo dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bungo Tebo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/XII/IV/1986 tanggal 04 Desember 1986, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX selama 1 bulan, kemudian pindah ke Kebun milik orang lain di Desa XXX selama 8 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama lebih kurang 30 tahun;
5. Bahwa, pada Tanggal 30 Januari 2016 Tergugat ingin berpisah dikarenakan sudah menjalani hubungan rumah tangga selama lebih kurang 30 tahun tetapi belum dikarunia anak, kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
6. Bahwa, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hal 2 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian nomor: W5-A2/266/HK.05/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dinyatakan diterima;

### **[3.1.2] Petitum Penggugat**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### **SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

### **[3.3] Upaya damai oleh Majelis**

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

### **[3.4] Pembacaan surat gugatan**

Hal 3 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**[3.5] Jawaban surat gugatan**

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

**[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 187/XII/IV/1986 tanggal 04 Desember 1986 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bungo Tebo yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

**II. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui jika mereka adalah sepasang suami istri yang sah;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di mana, karena saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 15 tahun lamanya, saya hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXX sejak 15 tahun itu;

- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun terakhir saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kemudian meninggalkan surat talak kepada Penggugat dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa XXX;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun –rukun saja tidak ada masalah namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

## **[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat**

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

## **[3.8] Penyerahan uang iwadh**

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

## **[3.9] Pemeriksaan selesai**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **[4.2] Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah menunjukan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 6 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

## **[4.3] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal 1 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Tergugat;

## **[4.4] Pertimbangan mediasi**

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **[4.5] Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim**

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## **[4.6] Legal standing**

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

---

Hal 7 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## [4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun pada tanggal 30 Januari 2016 Tergugat pamit kepada Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

## [4.8] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

## [4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode P serta

Hal 8 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

## [4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat kode P tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283 R.Bg;

## [4.11] Fakta-fakta selama persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya agar bisa berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan alat-alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah pada tanggal 25 November 1986 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk menasehati Penggugat, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

## **[4.12] Pertimbangan alasan perceraian**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan tertulis di buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah pernikahan (ijab qabul) dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-

Hal 10 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak poin 2. (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan Poin 4. (Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya), yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat tidak ridha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

## [4.13] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا فَأَبْصَفَهُ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: *"Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimnya ucapan":*

## [4.14] Kesimpulan pertimbangan hukum

Hal 11 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

### **[4.15] Tentang jenis perceraian**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana perceraian tersebut jatuh karena tebusan (khuluk), sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

### **[4.16] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat**

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

### **[4.17] Pengiriman salinan putusan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 12 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## [4.18] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: W5-A2/266/HK.05/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2017;

## [4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## [5] Amar putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Bungo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2017;

## [6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriyah. oleh kami

Hal 13 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Pirdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Afrizal**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Risnatul Aini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Pirdaus, S.H.I.**

## Rincian biaya:

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. 370.000,-          |
| 2. Biaya Meterai   | : | Rp. 6.000,-            |
| <b>JUMLAH</b>      |   | <b>: Rp. 461.000,-</b> |

Hal 14 dari 16 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2017/PA.Mbl